



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia yang sangat beragam dan berkualitas. Dr. Suhariyanto (dalam KPPA, 2018, hal. vii) mengatakan bahwa salah satu sumber daya manusia tersebut yang harus dilindungi dan dijaga adalah anak. Dimana anak merupakan generasi muda yang memiliki peranan sangat penting dan besar dalam menjaga serta meneruskan cita-cita bangsa. Badan Pusat Statistik 2018 (dikutip dalam KPPA, 2018, hal. 5) melansir data bahwa sebesar 30,1% atau 79,55 juta jiwa penduduk Indonesia adalah anak-anak yang masih dalam rentang usia 0-17 tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa satu dari tiga penduduk Indonesia adalah anak-anak. Menurut Dollard Miller (dalam Supratiknya, 1993), masa yang terpenting untuk perkembangan diri adalah masa kanak-kanak. Dalam pertumbuhannya, anak-anak memerlukan perlakuan yang baik, dimana kebutuhan dan hak-hak nya terpenuhi serta terhindar dari berbagai bentuk kekerasan. Namun, berdasarkan data dari hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 yang dilakukan oleh Kemen PPPA menunjukkan bahwa 2 dari 3 anak-anak di Indonesia pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan dalam sepanjang hidupnya (Kemen PPPA, 2019). Kasus kekerasan pada anak ini kerap terjadi di lingkungan keluarga karena masih banyaknya orang tua yang menganggap tindakan kekerasan yang mereka lakukan merupakan salah satu cara ataupun bagian dari mendisiplinkan anak (The National Child Traumatic Stress Network, 2009). Selain itu faktor sosial dan ekonomi juga menjadi salah satu alasan orang tua ataupun pengasuh melakukan tindak kekerasan pada anak (Putra, 2019). Menurut Kurniasari (2019), tindakan kekerasan pada anak yang terjadi secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama, dapat memberikan dampak berupa gangguan pada segi fisik dan psikologis anak. Anak tersebut dapat tumbuh menjadi pribadi yang penuh kecemasan, kurang percaya diri, memberontak, agresif dan berperilaku buruk. Tindakan kekerasan juga dapat

membawa dampak fisik berupa terhambatnya hingga rusaknya perkembangan otak dan syaraf anak (hal. 17).

Wakil Direktur Program *Impact and Policy Save the Children*, Tata Sudrajat dalam *webinar* kampanye “Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Masa Pandemi” mengatakan bahwa seluruh lapisan masyarakat harus sadar dan terbuka dalam penanganan kasus kekerasan anak, dimana masyarakat merupakan pelopor dan pelapor akan kekerasan anak di rumah maupun di area publik. Serta kasus kekerasan anak bukanlah hanya urusan internal keluarga tetapi merupakan urusan semua pihak meliputi orang terdekat, masyarakat, pemerintah, lembaga sosial dan komunitas lainnya (Gaol, 2020). Namun berdasarkan data yang didapatkan dari riset penulis melalui kuesioner “Riset Kampanye *Stop Kekerasan pada Anak*” yang dilakukan pada tanggal 9 hingga 16 Februari 2021, masyarakat mengharapkan agar mereka yang melihat/menyaksikan tindakan kekerasan pada anak untuk bertindak nyata secara langsung menengahi/melaporkan tindakan tersebut. Namun pada saat yang bersamaan mereka juga menyatakan bahwa ketika mereka melihat/menyaksikan tindakan kekerasan pada anak, mereka tidak melakukan apa apa karena merasa tidak yakin, menganggap hal tersebut merupakan masalah internal keluarga dan tidak mau berurusan dengan masalah tersebut. Masih kurangnya masyarakat yang melakukan aksi nyata untuk melawan tindakan kekerasan pada anak inilah yang mendorong meningkatnya angka kekerasan pada anak di Indonesia.

Dari data yang didapatkan dari Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020 oleh KPAI, pada tahun 2017 terdapat sebanyak 4.579 kasus kekerasan pada anak dan meningkat menjadi sebanyak 4.885 kasus pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2019 terjadi penurunan hingga kasus yang ada mencapai sebanyak 4.369 kasus. Namun terjadi peningkatan drastis pada tahun 2020 hingga jumlah kasus kekerasan pada anak mencapai sebanyak 6.519 kasus (KPAI, 2021). Menurut data yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMFONI PPA, sejak 1 Januari hingga 5 Oktober 2021 telah tercatat terdapat sebanyak 7.791 kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan di Indonesia serta

sebanyak 677 kasus diantaranya berada di Provinsi DKI Jakarta (Kemen PPPA, 2021). Sehingga berdasarkan data yang ada dapat dikatakan bahwa tingkat kekerasan pada anak di Indonesia cenderung semakin meningkat setiap tahunnya.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam usaha menangani permasalahan kekerasan pada anak di Indonesia yaitu melalui penetapan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ikut serta dengan PBB dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak dan membentuk lembaga untuk mengatur masalah perlindungan anak (Yarrini, 2017). Selain itu pemerintah juga melakukan 8 Program Prioritas Perlindungan Anak melalui Kementerian PPPA, hingga melakukan berbagai kerjasama dengan lembaga non-pemerintah serta melakukan berbagai program dan kampanye bersama mereka (Kemen PPPA, 2019). Salah satu lembaga non-pemerintah tersebut adalah LSM Save the Children.

LSM Save the Children merupakan sebuah organisasi yang telah bergerak di Indonesia sejak tahun 1976 dan sudah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak anak Indonesia dengan memberi perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan (Save the Children Indonesia, 2021). Berdasarkan Juita dan Wardhani (2021), Save the Children memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintah Indonesia. Contohnya pada kasus perdagangan anak atau *child trafficking* yang terjadi di Indonesia khususnya pada Provinsi Jawa Barat, pemerintah Indonesia dan LSM Save the Children melakukan serangkaian program dan kampanye seperti ENABLE dan EXCEED yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna mengantisipasi, melindungi dan menangani kasus perdagangan anak yang terjadi. Melalui program dan kampanye ENABLE dan EXCEED, Save the Children berhasil menarik hingga 6.130 anak dan mencegah 5.293 anak dari tindak kekerasan eksploitasi. Sehingga Save the Children terbukti memiliki pengaruh langsung dan telah berhasil membawa perubahan yang signifikan serta menjadi solusi dari kasus perdagangan anak di Indonesia khususnya pada Provinsi Jawa Barat melalui program dan kampanye tersebut (hal. 116-123).

Berdasarkan Charles U. Larson (dalam Venus, 2018), kampanye sosial tepat digunakan untuk menangani permasalahan sosial yang ada dilingkungan

masyarakat dengan target mengubah sikap dan perilaku masyarakat terkait (hal.10-11). Sehingga dari permasalahan yang ada, diperlukannya perancangan kampanye sosial mengenai kekerasan pada anak. Perancangan kampanye sosial ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran serta diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk ikut serta mengambil bagian dalam upaya perlindungan anak di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka didapatkan rumusan masalah yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini:

1. Bagaimana perancangan kampanye sosial tentang kekerasan pada anak melalui LSM Save the Children untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk ikut serta mengambil bagian dalam upaya perlindungan anak di Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam perancangan kampanye sosial tentang *Stop Kekerasan pada Anak* melalui LSM Save the Children yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.3.1 Demografis

- Jenis kelamin : Laki-laki dan perempuan
- Usia : 20-35 tahun, Bobak dan Jensen (2007) mengatakan bahwa usia 20-35 tahun merupakan umur ideal memiliki anak
- Tingkat pendidikan: SMA dan Sarjana 1
- Pekerjaan : Mahasiswa, karyawan dan wiraswasta
- Status : Sudah menikah dan memiliki anak
- Kelas ekonomi : Menengah – menengah kebawah

- SES : C-B, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rata-rata per kapita (C) hingga kelompok masyarakat yang memiliki standar hidup di atas rata-rata (B) (Berdasarkan klasifikasi sosial-ekonomi menurut Nielsen Admosphere, 2020)

1.3.2 Geografis

Target *audience* yang dituju oleh penulis adalah masyarakat yang tinggal di daerah DKI Jakarta.

1.3.3 Psikografis

Ditujukan untuk individu yang memiliki rasa kepedulian, kemanusiaan dan simpati yang tinggi.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari perancangan kampanye sosial tentang kekerasan pada anak melalui LSM Save the Children adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk ikut serta mengambil bagian dalam upaya perlindungan anak di Indonesia.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

1.5.1 Bagi Penulis


Sebagai penerapan dan pengaplikasian hasil perkuliahan Desain Komunikasi Visual yang telah didapatkan oleh penulis selama berada di Universitas Multimedia Nusantara. Dalam proses perancangan, penulis juga mendapatkan pengalaman bereksplorasi serta informasi yang lebih mendalam mengenai isu kekerasan pada anak di Indonesia.

1.5.2 Bagi Orang Lain

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu kekerasan pada anak di Indonesia sehingga dapat meningkatkan rasa simpati dan empati masyarakat akan isu tersebut. Serta meningkatkan tingkat ikut serta masyarakat dalam mengatasi isu kekerasan pada anak di Indonesia.

1.5.3 Bagi Universitas

Perancangan kampanye sosial mengenai kekerasan pada anak ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dan bahan studi untuk mahasiswa-mahasiswi selanjutnya dalam menempuh tugas akhir.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA